

Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia

Applicability of the Non-Refoulement Principle Linked to the Sovereignty Principle: A Review of Rohingya Refugees in Indonesia

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Nur Arfiani, Reza Hadrian

Program Studi Hukum, Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia
kana.kurnia@universitasmulia.ac.id

Abstract

This research aims to determine the determination of the status of the Rohingya ethnic group according to the Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingya refugees in Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result, it is difficult for asylum seekers to obtain protection regarding their certainty, and considering the ongoing security situation in Myanmar, of course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and refugees and force them to leave Indonesia.

Keywords: *Asylum Seekers; Non-Refoulement; Refugees; Sovereignty Doctrine*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan penerapan prinsip *non refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip *sovereignty*, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia.

Kata kunci: *Non-Refoulement; Pencari Suaka; Pengungsi; Prinsip Kedaulatan*

1. PENDAHULUAN

Migrasi merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konflik bersenjata, kekerasan geng, dan kehancuran negara.¹ Pencari suaka atau pengungsi internasional seringkali menghadapi perlakuan tidak manusiawi saat tiba di perbatasan suatu negara, karena mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk masuk ke wilayah asing.² Orang-orang ini sering mencari suaka di negara lain untuk melindungi keluarga dan keamanan mereka.³

Beberapa akhir belakangan ini, orang Rohingya berdatangan ke Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan UNHCR, tercatat total pengungsi Rohingya yang berada di Aceh sebanyak 1.608 jiwa, termasuk 140 orang, yang bertahan dalam 1 (satu) tahun terakhir.⁴ Sebelum masuk ke wilayah Indonesia, masyarakat Rohingya sebenarnya telah memiliki Kamp Pengungsian yang bernama Cox's Bazar di Bangladesh. Kamp tersebut didirikan dari tahun 2017, dan lebih dari 700.000 masyarakat Rohingya menempati kamp tersebut. Alasan dari masyarakat Rohingya meninggalkan kamp Cox's Bazar adalah dikarenakan hilangnya tempat tinggal bagi 15.000 pengungsi Rohingya akibat kebakaran pada sekitar bulan Maret – April 2023 yang diduga dilakukan oleh sekelompok militan Bangladesh.⁵ Peristiwa tersebut memaksa ribuan masyarakat Rohingya untuk mencari tempat mengungsi, salah satunya ke Indonesia.

Indonesia yang merupakan tempat persinggahan kelompok etnis Rohingya, menghadapi arus pengungsi dalam jumlah besar yang dapat berdampak pada keamanan, perekonomian, dan keseimbangan sosial-politik negara.⁶ Terkait ini, Prof Hikmahanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional berpendapat bahwa “tentunya Indonesia akan melaksanakan mandat Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), namun tetap memperhatikan kemampuan dari segi anggaran, dan sejatinya pendekatan-pendekatan dengan menampung pengungsi tanpa adanya suatu pembatasan dengan tegas dapat memperluas masalah ini ke Indonesia.”⁷

¹ International Review of the Red Cross, “Note On Migration and the Principle of Non-Refoulement,” *International Review of the Red Cross*, vol. 99 (Cambridge University Press, April 1, 2018), <https://doi.org/10.1017/S1816383118000152>.

² Kadarudin Kadarudin et al., “The Situation of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.25123/vej.2920>.

³ Kadarudin Kadarudin et al., “The Situation of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.25123/vej.2920>.

⁴ Hidayatullah, “Pengungsi Rohingya Tembus 1.600 Orang, Mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?,” *BBC News Indonesia*, December 15, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20UNHCR%2C%20ini%20merupakan,bertahan%20dalam%20satu%20tahun%20terakhir>.

⁵ BBC News, “Rohingya: Kebakaran Kamp Terbesar Di Dunia ‘Direncanakan Dan Disengaja’ Menurut Tim Penyelidik,” *BBC News Indonesia*, March 13, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64859303>.

⁶ Gill Loescher, *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis* (New York: Oxford University Press, 1993).

⁷ Ayuda Wisnu Anggoro, “Kedaulatan Negara Dalam Menyikapi Pencari Suaka Rohingya,” *Good News From Indonesia*, December 11, 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/11/prinsip-internasional-dan-prinsip-kedaulatan-negara-dalam-menyikapi-pencari-suaka-rohingya>.

Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 dengan beberapa alasan, yaitu aspek ekonomi, keamanan dan kondisi internasional.⁸ Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya memiliki pertimbangan yang matang dalam menyikapi pencari suaka dari Rohingnya. Salah satu unsur dalam menyikapi pencari suaka dari Rohingnya tersebut haruslah memperhatikan kepentingan nasional.⁹ Hukum internasional menurut Pasal 33 Konvensi Pengungsi Tahun 1951, memberikan pengungsi hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal mereka atau lokasi lain yang berpotensi berbahaya.

Negara-negara yang menerima pengungsi tidak diperbolehkan mengirim mereka kembali ke tempat di mana mereka dapat menghadapi penganiayaan sesuai dengan prinsip non refoulement.¹⁰ Goodwin-Gill menjelaskan larangan tersebut sebagai berikut: “*no person in distress shall be returned to any country or rejected at any frontier if the effect of such measure would be to expose him or her to a threat to life or liberty for reason of race, religion, national or ethnic origin, social group or political opinion, or would be otherwise inhumane.*”¹¹ Selanjutnya, menurut Vladislava Stoyanova, negara-negara tidak boleh mengirim pengungsi kembali ke negara-negara di mana mereka menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan kasar, atau perlakuan merendahkan martabat, atau di mana kebebasan dan kehidupan mereka terancam.¹²

Mochtar Kusumaatmadja mengkategorikan negara-negara yang terkena dampak imigrasi ilegal menjadi 3 (tiga) kelompok: negara asal, transit, dan tujuan. Negara-negara seperti Afghanistan, Irak, dan Iran yang sering mengalami konflik, mendorong warganya untuk mencari tempat yang lebih aman. Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap imigrasi ilegal¹³ Pengungsi di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan, khususnya yang menyangkut aspek sosial. Mereka melakukan kegiatan ilegal seperti pencurian, prostitusi¹⁴ dan pengedaran narkoba.¹⁵ Seperti yang lazim terjadi, sering terjadi konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan pengungsi yang melakukan kejahatan karena kurangnya dukungan perlindungan sosial, serta kebijakan larangan kerja.¹⁶ Selain

⁸ William D Coplin, *Pengantar Politik Internasional* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992).

⁹ Anggoro, “Kedaulatan Negara Dalam Menyikapi Pencari Suaka Rohingnya .”

¹⁰ Malahayati Malahayati, Prang, Amrizal J, and Elidar Sari, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori Dan Praktik Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), www.bandarpublishing.com.

¹¹ Guy S. Goodwin Gill, “Non-Refoulement and the New Asylum Seekers,” *Virginia Journal of International Law* 26 (1986), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4324/9781315092478-9>.

¹² Vladislava Stoyanova, “The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory,” *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law* 3 (2008).

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Bina Cipta, 1976).

¹⁴ Batam Times, “Imigrasi Batam Amankan 10 Orang Imigran Gelap Jadi Gigolo,” Batam Times, September 9, 2016, <https://www.batamtimes.co/2016/09/08/imigrasi-batam-amankan-10-orang-imigran-gelap-jadi-gigolo/>.

¹⁵ Luthfi Febryka Nola, “Refugee Employment Prohibition in Indonesia,” in *Proceeding of the 3rd International Conference on Indonesia Legal Studies* (Semarang: ICILS, 2020).

¹⁶ Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas, “Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection,” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (December 31, 2019): 131–46, <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i2.152>.

itu, masih terdapat anak-anak pengungsi di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapat pelayanan buruk dan kekerasan.¹⁷

Di negara tujuan, masalah pengungsi ini seringkali menjadi isu yang kontroversial. Beberapa masyarakat asli negara tujuan merasa khawatir akan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pengungsi yang berada di wilayah mereka, bahkan masyarakat asli mempunyai persepsi bahwa pengungsi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal.¹⁸ Menjadi problematis, ketika pemerintah Indonesia ingin memulangkan para imigran gelap tersebut maka tindakan pemerintah Indonesia tersebut dikhawatirkan akan dikecam oleh negara-negara internasional karena telah melanggar prinsip *non-refoulement*, namun apabila imigran gelap tersebut tetap singgah di Indonesia maka dikhawatirkan juga akan menimbulkan permasalahan secara ekonomi, sosial, budaya bahkan dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penulisan, yaitu: pertama, penelitian yang ditulis oleh Yulianto.¹⁹ Penelitian tersebut berargumentasi bahwa prinsip non refoulement merupakan sebuah Jus Cogens, yang berarti bahwa prinsip tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengusiran, penolakan masuk, atau pengusiran terhadap siapa pun yang mencari status pengungsi dari yurisdiksi suatu negara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia tidak melandaskan kepatuhan negara terhadap prinsip *non refoulement*, melainkan berdasarkan kovenan dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia.

Kedua, penelitian Anggriawan,²⁰ Studi ini menggali klaim bahwa kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat (OSB), yang diterapkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Abbott, efektif dalam mengurangi masuknya manusia perahu. Di sisi lain, penerapan kebijakan ini dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia karena tidak memenuhi prinsip non refoulement, yaitu dengan mencegah para pencari suaka di Australia dan mengirim mereka kembali ke daerah asal mereka berlayar, serta menahan mereka sekembalinya ke negara asal mereka.

Ketiga, penelitian Muraga, dkk,²¹ penelitian tersebut membahas bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari pencari suaka di Indonesia, sementara Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi

¹⁷ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Sefriani Sefriani, and Fezer Tamas, "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia," *Lentera Hukum* 10, no. 1 (May 31, 2023): 135, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v10i1.37920>.

¹⁸ Rita Maghularia and Silke Uebelmesser, "Do Immigrants Affect Crime? Evidence for Germany," *Journal of Economic Behavior & Organization* 211 (2023): 486–512, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.05.018>.

¹⁹ Rohmad Adi Yulianto, "Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 493, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.493-516>.

²⁰ Danang Fery Anggriawan, "Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit," *Journal of International Relations*, vol. 2, 2016, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v2i4.13641>.

²¹ Andi Rosyada Muraga, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy, "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi," *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 87–98, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6>.

1951 tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial, sehingga Indonesia dirasa perlu segera meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, pada penelitian akan membahas prinsip *non refoulement* dikaitkan dengan prinsip *sovereignty*. Aspek keaslian dari artikel ini adalah kajiannya terhadap undang-undang dan peraturan pengungsi di Indonesia dan sejauh mana penerapan prinsip *non refoulement*. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memperkuat penerapan prinsip tersebut, serta gagasan *non refoulement* dalam kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan perlakuan terhadap pengungsi asing. Penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pemangku kebijakan untuk membuat landasan dan praktik yang lebih baik lagi dalam memahami pengungsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan penerapan prinsip *Non Refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip *Sovereignty*

2. METODE

Penelitian hukum normatif²² Akan menjadi metode utama dalam penulisan ini. Pemeriksaan mendalam terhadap perundang-undangan positif, termasuk undang-undang, peraturan, prinsip, norma, aturan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin yang relevan, merupakan inti dari metode ini. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal, dan sumber internet metode ini berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan hukum.²³

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji penentuan status pengungsi Rohingya menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan mengkaji penerapan prinsip *non refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip *sovereignty*. Karena kumpulan bahan hukum di penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, maka studi kepustakaan berfungsi sebagai metode untuk memperoleh data sekunder.²⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis informasi berbasis deduktif kualitatif. Pendekatan kualitatif berpusat pada ketentuan-ketentuan luas yang dijadikan rujukan oleh masyarakat umum.²⁵ Selain itu, peristiwa-peristiwa yang menjadi subjek penelitian ini akan menjadi fokus penelitian kualitatif ini, yang melibatkan

²² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

²³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Perlindungan Hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (December 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p08>.

²⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

²⁵ Zaenal Arifin, Soegianto, and Diah Sulistyani, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

pemeriksaan dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.²⁶ Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam kajian bibliografi akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan secara tertulis lebih sistematis guna mencapai sasaran yang diinginkan yaitu jawaban atas permasalahan terkait dengan prinsip *non refoulement*.²⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Status Etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967.

Sebelum menentukan status pengungsi menurut aturan internasional, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah terkait dengan pengertian pengungsi. Dalam Article IA Paragraph (2) 1951 Convention, pengungsi adalah “*as one who owing to well founder fear of being persecuted for reasons of rase, religion, nationality, membership of a particular social group or politican opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such event, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it.*”²⁸

Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, yang terdiri dari: a) standar-standar yang digunakan untuk menilai seseorang sebagai pengungsi didefinisikan dalam pasal inklusi. Penilaian kelayakan seseorang untuk mendapatkan status pengungsi didasarkan pada pasal ini. b) Pasal Pengecualian, yang menyatakan bahwa seseorang tidak memerlukan atau berhak atas perlindungan internasional, sehingga tidak dapat diberikan status pengungsi meskipun memenuhi standar pasal inklusi. c) Pasal Pengakhiran menjelaskan keadaan di mana status pengungsi dicabut karena tidak lagi ditangani atau dibenarkan. d) Pasal Pengakhiran menjelaskan keadaan-keadaan yang mendasari pencabutan status pengungsi.

Pasal penyertaan menurut Pasal IA (2) Konvensi 1951 menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang yang: “di karenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya, di karenakan ketakutan tersebut atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat

²⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 161, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>.

²⁷ Elfirda Ade Putri et al., “Legal Protection of Rohingya Citizens Related to The Conflict in Myanmar,” *Jambura Law Review* 5, no. 1 (January 16, 2023): 60–75, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.16722>.

²⁸ M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, and Ika Kurnia Hardianty, “Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (May 16, 2022): 299, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4142>.

dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau di karenakan ketakutannya, tidak ingin kembali ke negaranya.”²⁹

Berdasarkan Pasal IA (2) Konvensi 1951, ada 5 (lima) kriteria yang perlu dipenuhi guna menentukan status pengungsi. Pertama, orang tersebut harus memiliki alasan yang kuat untuk takut kembali ke negara asalnya. Ada elemen subjektif (ketakutan orang) dan elemen obyektif (bukti eksternal yang membenarkan ketakutan ini) untuk rasa takut yang beralasan. Terkait elemen subyektif yang dilakukan adalah dengan memeriksa pernyataan dan perilaku seseorang, dan untuk elemen obyektif dilakukan dengan membutuhkan penilaian kondisi di negara asal yang membenarkan ketakutan seseorang tersebut seperti adanya pelanggaran hak asasi manusia di negaranya yang sudah cukup meluas dan tergolong serius.³⁰

Apabila dikaitkan, konflik dimulai dengan perselisihan antar etnis minoritas Rohingya dan Pemerintah Myanmar.³¹ Menurut keterangan dari Amnesty International, kelompok etnis Rohingya telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia sejak tahun 1978, di bawah pemerintahan militer Myanmar. Situasi tersebut membuat etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak dasar warga negara seperti tempat tinggal, pekerjaan dan kesejahteraan.³² Selain itu, pemerintah Myanmar juga tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan kemudian mengusir mereka. Etnis Rohingya juga telah mengalami berbagai bentuk pemerasan dan perpajakan sewenang-wenang, perampasan hak milik, dan penggusuran paksa oleh pemerintah.³³ Dan kondisi tersebut juga berdampak pada negara-negara di sekitar Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan penyebaran pengungsi Rohingya telah melewati batas negara lain untuk mencari suaka.³⁴

Menurut *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection* yang diterbitkan oleh UNHCR menjelaskan terkait elemen subjektif (ketakutan orang), pada elemen subjektif. Penilaian kredibilitas diperlukan ketika kasus tidak cukup jelas dari fakta yang tercatat. Hal itu diperlukan untuk mempertimbangkan latar belakang pribadi dan keluarga dari pemohon, keanggotaan mereka dalam kelompok ras, agama, nasional, sosial atau politik tertentu. Dengan kata lain, semua

²⁹ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*, Self Study Module 1 (Switzerland: Department of International Protection, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005), www.unhcr.org.

³⁰ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*, Self Study Module 1 (Switzerland: Department of International Protection, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005), www.unhcr.org.

³¹ Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh, and Irin Oktafiani, “Indonesia’s Constitutional Immigration Policy: The Case of Rohingya Ethnic Group Refugees,” *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/jissh.v8i2.84>.

³² Arief Nurrachman, “Rohingya: Sejarah Dan Asal-Usulnya,” *Kompas.id*, December 20, 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>.

³³ Arvin Yudhistira Pratama, Dwi Astuti Palupi, and Deswita Rosra, “Status Pengungsi Rohingya, Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 5, no. 2 (October 2014).

³⁴ Yoga Untoro, Muchsin Idris, and Soekotjo Hardiwinoto, “Peran ASEAN Dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Aceh),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12035>.

yang bisa berfungsi untuk menunjukkan bahwa mereka menderita ketakutan yang masuk akal.³⁵

Berkenaan dengan aspek obyektif, pihak berwenang yang bertugas menilai status pengungsi tidak berkewajiban memberikan penilaian terhadap keadaan yang terjadi di tempat asal pemohon. Mengevaluasi kebenaran pernyataan pemohon tidak mencakup pemeriksaan pengetahuan pemohon mengenai situasi di tempat asal pemohon.³⁶ Menurut UNHCR, kekhawatiran pemohon harus dianggap beralasan jika mereka dapat memberikan bukti bahwa tempat tinggal mereka menjadi tidak layak huni atau berbahaya karena alasan yang diuraikan dalam definisi pengungsi, baik karena kondisi di negara asal mereka atau risiko yang mereka hadapi setelah kembali.

Kedua, penganiayaan, penganiayaan yang di maksud adalah rangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tetapi tidak selalu diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Berdasarkan konvensi 1951, penganiayaan juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memberikan kemudahan, mendorong, atau mentolerir tindakan penganiayaan oleh unsur-unsur non pemerintahan seperti organisasi para militer, maka penganiayaan demikian termasuk penganiayaan menurut Konvensi 1951. Demikian juga apabila pemerintahan tidak bisa atau tidak mau memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh organisasi para militer.³⁷

Penganiayaan tidak didefinisikan dalam Konvensi 1951 atau aturan hukum internasional lainnya, dari Konvensi 1951 dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan fisik karena ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan suatu kelompok sosial tertentu merupakan penganiayaan.³⁸ Adapun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mencantumkan hak-hak dasar yang merupakan martabat yang melekat pada individu berupa:³⁹ a) kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, b) kebebasan dari perbudakan atau penghambaan, c) pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, d) kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan f) kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, rumah dan keluarga.

Penganiayaan umumnya dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara, namun ada situasi di mana pemerintah negara asal tidak langsung terlibat. Seperti pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan massa atau aktivitas dari pasukan pembunuh

³⁵ UNHCR, "Handbook On Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection" (Geneva, 2019).

³⁶ Pratama, Palupi, and Rosra, "Status Pengungsi Rohingya, Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional."

³⁷ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*.

³⁸ UNHCR, "Determination of Refugee Status" (Geneva, January 1, 1989).

³⁹ Lina Maryani and Tabah Sulisty, "Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 31, 2021): 497, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.

bayaran. Pemerintah mungkin tidak mampu menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut, mereka mungkin tidak bersedia atau enggan untuk melakukan hal tersebut atau bahkan mungkin berkolusi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Maka dalam kasus di atas, tidak adanya perlindungan dari negara juga dapat menyebabkan penganiayaan. Untuk itu, konsep penganiayaan tidak terbatas pada tindakan pemerintah suatu negara.

Terkait penganiayaan di Asia Tenggara, dugaan genosida terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar pada tahun 2017. Di mana pada saat itu, 740.000 warga etnis Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dan sebagian kecil ke negara-negara tetangga. Pemicunya adalah operasi militer Myanmar yang diklaim oleh pemerintah bertujuan memburu kelompok militan Rohingya.⁴⁰ Selain itu, berdasarkan keterangan dari Naomi Steinberg, Vice President, Policy and Advocacy dari Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) pada tahun 2017 Barbarisme terlihat jelas di Myanmar, etnis Rohingya harus lari dari pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan massal, dan desa-desa yang dibakar habis.⁴¹

Ketiga, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya. Ras dipahami mencakup semua kelompok etnik. Agama merupakan sistem keyakinan yang dimiliki seseorang. Kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada kewarganegaraan tetapi juga mengacu pada keanggotaan dalam komunitas etnis, agama, budaya atau bahasa tertentu.⁴²

Adapun contoh penganiayaan karena alasan agama adalah seperti: a) larangan keanggotaan suatu komunitas keagamaan, b) larangan beribadah secara pribadi atau di tempat umum, c) diskriminasi serius terhadap praktik keagamaan, padahal DUHAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 menyatakan hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama dan menjalankannya di depan umum atau pribadi, dan dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan ketaatan.⁴³

Burma, Myanmar adalah rumah bagi sebagian besar dari 1,4 juta Muslim Rohingya di dunia. Negara terpadat berikutnya adalah Bangladesh dan Pakistan. Selama lebih dari 500 tahun, komunitas muslim Rohingya (sebelumnya dikenal sebagai Muslim Arakan) telah menetap di negara bagian Rakhine⁴⁴ dan muslim Rohingya telah dianiaya dan ditolak pengakuan resminya sebagai salah satu dari 136 kelompok etnis di Myanmar sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948,⁴⁵ dan ancaman kekerasan terhadap

⁴⁰ Redaksi Harian Kompas, "Tangani Tuntas Isu Genosida," Kompas.id, September 5, 2020, https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/05/tangani-tuntas-isu-genosida?open_from=Tagar_Page.

⁴¹ Naomi Steinberg, "It Was a Genocide Against the Rohingya," Medium, March 24, 2022, <https://hiasrefugees.medium.com/it-was-a-genocide-against-the-rohingya-a95867701bd6>.

⁴² United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*.

⁴³ UNHCR, "Determination of Refugee Status."

⁴⁴ Gulia Ichikaya Mitzy, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar," *Indonesian Journal of International Studies* 1, no. 2 (December 2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>.

⁴⁵ Gulia Ichikaya Mitzy, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar," *Indonesian Journal of International Studies* 1, no. 2 (December 2014).

etnis minoritas yang berbeda agama dengan etnis mayoritas Buddha adalah kebijakan diskriminatif yang diterapkan pemerintah Myanmar.⁴⁶ Rohingya adalah etnis minoritas lainnya yang bahkan dibantah keberadaannya oleh pemerintah Myanmar. Meski etnis Rohingya sudah lama berada di Myanmar, namun pemerintah tetap menganggap mereka sebagai imigran yang melanggar hukum karena mereka bukan warga lokal.⁴⁷ Etnis muslim Rohingya dipandang sebagai orang asing. Berdasarkan statistik terbaru, komunitas etnis Rohingya belum diberikan hak kewarganegaraan penuh pada tahun 2023. Sejumlah besar kelompok etnis Muslim Rohingya kemungkinan akan singgah di Indonesia pada tahun 2023 karena mereka akan kembali menjadi manusia perahu.

Keempat, berada di luar negara kebangsaan. Selama mereka secara fisik berada di negara asalnya, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pengungsi. Untuk alasan tertentu, seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi bahkan setelah ia meninggalkan negara asalnya.⁴⁸ dan perlindungan internasional tidak dapat diterapkan selama seseorang berada di dalam yurisdiksi teritorial negara asalnya. Karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah Myanmar, etnis Rohingya mulai bermigrasi demi mendapatkan hak politik di negara lain. Sekitar puluhan ribu etnis Rohingya bermigrasi ke Bangladesh, Thailand, Malaysia serta Indonesia melalui jalur darat dan laut. Lebih dari 200.000 orang Rohingya bermigrasi ke Bangladesh pada tahun 1978 sebagai akibat dari Operasi Naga Min, yang dilakukan oleh polisi dan tentara Burma-Myanmar.⁴⁹ Sebagai bagian dari operasi ini, militer Burma Myanmar secara paksa mengusir orang-orang Rohingya dari Arakan dan menyerang mereka secara brutal. Korban tewas di kalangan Muslim Rohingya yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas melebihi 1.700 orang.⁵⁰

Kelima, tidak dapat atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negaranya. Penganiayaan oleh pihak berwenang negara asal seringkali menjadi alasan mengapa seseorang enggan memohon perlindungan dari negaranya. Hanya dalam kasus di mana penolakan seseorang untuk mencari perlindungan baik dari negara asal atau negara kebangsaannya dimotivasi oleh ketakutan yang tulus akan penganiayaan di negara asalnya barulah ia dapat dianggap sebagai pengungsi.⁵¹

Maka kemudian, siapakah yang menentukan apakah seseorang masuk ke dalam definisi pengungsi sebagaimana diuraikan di atas? *Refugee Status Determination* (RSD) atau penentuan status pengungsi adalah prosedur formal yang digunakan oleh pemerintah atau UNHCR untuk memastikan apakah seseorang yang meminta perlindungan internasional memenuhi kriteria untuk diakui sebagai pengungsi menurut hukum

⁴⁶ Aris Pramono, "Peranan UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh" (Tesis, Universitas Indonesia, 2010).

⁴⁷ Rizki Nanda Apriani, "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar Di Tengah Tekanan Internasional" (Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

⁴⁸ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*.

⁴⁹ Mitzy, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar."

⁵⁰ Mitzy, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar."

⁵¹ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*.

internasional, regional, atau nasional. Pemukiman kembali sering kali merupakan prosedur penting dalam memfasilitasi pengakuan pengungsi atas hak-hak mereka menurut hukum internasional.⁵²

Pada dasarnya negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan RSD, namun UNHCR dapat melakukan RSD berdasarkan mandatnya ketika suatu negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 termasuk dalam hal ini negara Indonesia. Setelah pencari suaka terdaftar secara resmi, mereka dapat melanjutkan permohonan status pengungsi dengan menjalani proses evaluasi komprehensif UNHCR yang dikenal dengan RSD.⁵³ Metode ini memungkinkan pencari suaka individu untuk menjalani wawancara dengan anggota staf RSD dan menerima bantuan dari penerjemah terampil. Selama proses ini, keabsahan permohonan perlindungan yang diajukan akan dinilai. Selanjutnya, pemohon suaka akan mendapatkan penetapan mengenai pemberian atau penolakan status pengungsi, disertai dengan alasan keputusan tersebut. Dalam hal permohonan perlindungan ditolak, pencari suaka diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan ulang (banding).

Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang menerapkan kebijakan imigrasi semi-proteksionis.⁵⁴ Hingga saat ini, Indonesia bukan merupakan pihak dalam konvensi pengungsi maupun protokol pengungsi. Akibatnya, para calon pengungsi merasa tidak yakin dan sulit memperoleh status hukum yang memadai.⁵⁵ Banyak pertimbangan untuk diratifikasinya konvensi tentang pengungsi, pertimbangan utama adalah karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera dan memerlukan banyak perhatian dan pembangunan, apabila pengungsi diterima dan diberikan kewarganegaraan, tentunya akan menjadi tugas tambahan bagi pemerintah meski tugas yang ada belum terselesaikan dengan baik dan masih dalam proses.

Tidak adanya kejelasan kerangka hukum bisa menyebabkan kesulitan dalam proses administratif. Calon pengungsi bisa menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia lainnya. Seperti mengakses pendidikan atau apabila ada anak pengungsi yang lahir di Indonesia tentu akan mempersulit pengungsi yang lahir di Indonesia untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya.⁵⁶ Perkembangannya terkini, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden ini memberikan pedoman dalam berbagai bidang termasuk definisi “pengungsi dari luar negeri” yang mengacu pada Konvensi Pengungsi 1951. Namun, perpres tersebut tidak mengatur

⁵² UNHCR, “Refugee Status Determination,” accessed February 18, 2024, <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/refugee-status-determination>.

⁵³ UNHCR Indonesia, “Penentuan Status Pengungsi,” accessed February 18, 2024, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

⁵⁴ Sally Clark, “Seeking Asylum: Factors Driving Irregular Migration from Indonesia to Australia during the Fifth Wave 2008–2013,” *Refugee Survey Quarterly* 38, no. 1 (March 1, 2019): 83–113, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdy016>.

⁵⁵ Kayla Daffanya Putri Dermawan and Diani Sadiawati, “Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 19, 2023): 137–50, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968>.

⁵⁶ Dermawan and Sadiawati.

pemberian suaka oleh Pemerintah Indonesia, melainkan mengatur sistem pemrosesan pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, terutama dalam situasi darurat.⁵⁷

UNHCR memproses permohonan status pengungsi di Indonesia atas nama pemerintah dan pemerintah memberikan wewenang kepada UNHCR dan menjalankan mandat keamanan pengungsi dan mencari solusi bagi pengungsi di negara tersebut.⁵⁸ Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan 1 (satu) dari 3 (tiga) solusi komprehensif, yaitu a) pemulangan sukarela, b) Integrasi lokal, dan c) penempatan di negara ketiga. Mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja menghalangi masyarakat Rohingya untuk kembali ke negaranya dan tentu saja negara Indonesia tidak mengakui pilihan kedua. Satu-satunya harapan para migran untuk mencapai solusi jangka panjang dalam konteks ini adalah pemukiman kembali di negara ketiga. Namun kemungkinan ini sangat sulit karena pemukiman kembali ke negara ketiga bukanlah hak pengungsi, tidak ada kewajiban internasional bagi negara untuk menerima pengungsi yang tinggal sementara di negara transit. Solusi jangka panjang sepenuhnya bergantung pada niat baik negara-negara yang melakukan pemukiman kembali dan menerima migran yang masuk ke negaranya.

3.2 Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia Dikaitkan dengan Prinsip Sovereignty

Ketika seseorang meninggalkan negara asalnya, hal ini biasanya terjadi karena hak-haknya dilanggar. Orang dianggap pengungsi jika mereka terpaksa meninggalkan tanah airnya karena ketakutan dan penganiayaan yang ekstrim. Orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan tidak dapat mempercayai negara-negara yang mengklaim melindungi mereka.⁵⁹ Biasanya, pengungsi tidak memiliki dokumentasi perjalanan yang lengkap. Akibatnya, beberapa individu menghadapi perlakuan sewenang-wenang di negara yang mereka kunjungi atau tiba di negara tujuan. Hal-hal seperti penyiksaan, diskriminasi, pemerkosaan dan repatriasi paksa.⁶⁰ Karena menimbulkan bahaya terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum, beberapa negara yang merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 telah melarang pengungsi memasuki wilayah mereka.⁶¹


⁵⁷ M. Yakub Aiyub Kadir et al., "The Legal Vacuum on Access to Higher Education for Refugees in Indonesia: Islamic Claim for Aceh Responsibility," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 522, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15454>.

⁵⁸ Rohaida Nordin, Norilyani Nor, and Rosmainie Rofiee, "Ineffective Refugee Status Determination Process: Hindrance to Durable Solution for Refugees Rights and Protection," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.687>.

⁵⁹ Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 159–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.164>.

⁶⁰ Lin Karita Sakharina, "Pengungsi Dan HAM," *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 2 (November 2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>.

⁶¹ Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (April 2020).



Gambar 1. Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia.⁶²

Merujuk pada Gambar 1 yang diambil dari Laporan Tren Global United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pada akhir tahun 2022, 108,4 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi akibat persekusi, konflik, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun jumlah tersebut meningkat dari 27,1 juta pada tahun 2021 menjadi 35,3 juta pada akhir tahun 2022.⁶³ Indonesia merupakan salah satu negara terdampak (*affected countries*) terkait adanya gelombang pengungsian para pengungsi pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari UNHCR Indonesia per November 2022, terdapat total 12.616 pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia dengan rincian 9.746 merupakan pengungsi dan 2.870 adalah pencari suaka. Adapun 71% dari pengungsi yang berada di Indonesia berasal dari 3 (tiga) negara. 55% dari Afghanistan, 10% Somalia, dan 6% Myanmar.⁶⁴ Indonesia dijadikan negara transit, karena tujuan utama dari para pengungsi dan pencari suaka tersebut adalah Kepulauan Christmas yang terletak di Australia.⁶⁵

Salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka adalah prinsip *non refoulement*.⁶⁶ Prinsip *non refoulement* mengacu pada larangan hukum suatu negara untuk memulangkan atau mengirim pengungsi

⁶² Tim Infografik Kompas, “Gelombang Pengungsi Dunia Yang Tiada Habis,” Kompas.id, August 8, 2023, https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/gelombang-pengungsi-dunia-yang-tiada-habis.

⁶³ United Nations High Commissioner for Refugees, “Global Trend: Forced Displacement In 2022” (Switzerland, 2022).

⁶⁴ UNHCR Indonesia, “Sekilas Data,” November 2022, <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>.

⁶⁵ Iwan Santosa, “Menuju Australia, Menunggu Kepastian Di Indonesia,” Kompas.id, September 14, 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/09/14/menuju-australia-menunggu-kepastian-di-indonesia>.

⁶⁶ Sigit Riyanto, “Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional,” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 434–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.

ke suatu wilayah di mana mereka akan mengalami penganiayaan atau kerugian berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik, sehingga membahayakan kehidupan mereka.⁶⁷ Istilah *non refoulement* berasal dari kata bahasa Perancis *refouler* yang berarti mengembalikan atau mengirim balik (*to drive back*).⁶⁸ Adapun pengertian dari prinsip *non refoulement* menurut Gregor Noil adalah: “*non-refoulement is about being admitted to the state community, although in a minimalist form of non-removal. It could be described as a right to transgress and administrative border.*”⁶⁹ Sedangkan menurut International Organization for Migration (IOM): “*a principle of international refugee law that prohibits states from returning refugees in any manner or whatsoever to countries or territories in which their lives or freedom may be threatened.*”⁷⁰

Kemudian konsep dasar *non refoulement* juga termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yang berbunyi:⁷¹ “*no contracting state shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion nationality, membership of a particular social group or political opinion.*” Yang berarti tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Indonesia menjadi tempat transit para pedagang, eksportir, importir dan perantara internasional yang melakukan perjalanan dari Benua Asia ke Benua Australia atau sebaliknya karena letaknya yang strategis serta jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Para imigran, pelaku ekonomi domestik dan internasional, serta wisatawan transit semuanya masuk ke Indonesia pada saat ini.⁷²

Hukum pengungsi internasional menetapkan bahwa tidak semua orang atau kelompok yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain disebut sebagai pengungsi.⁷³ Banyak orang atau kelompok bermigrasi dari negaranya secara ilegal. Maksudnya ilegal adalah memasuki wilayah suatu negara (yang bukan negaranya sendiri) dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum internasional.⁷⁴ Meskipun ada dukungan politik di negara-negara tuan rumah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi,

⁶⁷ Guy S. Goodwin Gill, *The Refugee in International Law (Second Edition)* (United Kingdom: Oxford University Press, 1988).

⁶⁸ Sigit Riyanto, “Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional,” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 434–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.

⁶⁹ Gregor Noll, “Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?,” *International Journal of Refugee Law* 17 (2005).

⁷⁰ International Organization for Migration, “Glossary on Migration,” in *International Migration Law Series*, 2nd ed., vol. 25, 2011.

⁷¹ “Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees” (1951).

⁷² Vindy Septia Anggrainy, “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex et Societas* II, no. 1 (2014): 55–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3977>.

⁷³ Kadarudin et al., “The Situation of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective.”

⁷⁴ Kadarudin et al.

kekhawatiran juga muncul bahwa arus masuk pengungsi dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kejahatan.⁷⁵ Di banyak negara, masyarakat juga sangat mengkhawatirkan dampak pengungsi terhadap meningkatnya kejahatan.⁷⁶ Misalnya di Turki, survei penelitian di sana menunjukkan bahwa kejahatan merupakan salah satu kekhawatiran utama penduduk asli dalam menerima pengungsi ke negara mereka, di mana mayoritas pengungsi yang berada di Turki berasal dari Suriah.⁷⁷

Di Indonesia sendiri, lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah mencurigai kuat perdagangan orang dibalik peningkatan kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia.⁷⁸ Hal itu pun terbukti ketika seorang warga etnis Rohingya ber-inisial RAH menjadi tersangka penyelundupan pengungsi Rohingya yang berada di Kamp Penampungan, Kabupaten Pidie dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.⁷⁹ Selanjutnya, Polres Aceh Timur juga mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 36 orang Rohingya yang mendarat di Ule Ateng, Aceh Timur dan ke-36 orang tersebut masing-masing diharuskan membayar lebih dari 15.5 juta agar bisa pergi dari Kamp Pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh menuju Aceh menggunakan kapal kecil.⁸⁰

Di satu sisi, ada beberapa argumen mengapa tingkat kejahatan diperkirakan lebih tinggi di kalangan pengungsi dibandingkan imigran lainnya. Hal tersebut di karenakan pengungsi biasanya tidak melarikan diri karena faktor ekonomi dan seringkali memiliki waktu persiapan yang terbatas.⁸¹ Selain itu, mereka cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih buruk dan jarang memiliki sertifikat formal.⁸² Semua hal ini, ditambah dengan hambatan kelembagaan (seperti larangan bekerja) berkontribusi pada temuan bahwa pengungsi yang memasuki pasar tenaga kerja cenderung lebih lambat dibandingkan imigran

⁷⁵ B Bell, F Fasani, and S Machin, "Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves," *Review of Economics and Statistics* 95, no. 4 (2013): 1278–90, https://doi.org/10.1162/REST_a_00337.

⁷⁶ Murat G Kırdar, Ivan López Cruz, and Betül Türküm, "The Effect of 3.6 Million Refugees on Crime," *Journal of Economic Behavior & Organization* 194 (2022): 568–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.014>.

⁷⁷ Aysegül Kayaoglu, "Do Refugees Cause Crime?," *World Development* 154 (2022): 105858, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105858>.

⁷⁸ Riska Munawarah, "Jokowi Curigai Perdagangan Orang Latar Belakangnya Kenaikannya Kedatangan Rohingya Di Aceh," *Voice of Indonesia*, December 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-curigai-perdagangan-orang-latar-belakangi-meningkatnya-kedatangan-rohingya-di-aceh/7390177.html>.

⁷⁹ Zulkarnaini, "Seorang Warga Rohingya Jadi Tersangka Penyelundupan Orang," *Kompas.id*, February 2023, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/seorang-warga-rohingya-jadi-tersangka-penyelundupan-orang?open_from=Baca_Nanti_Page.

⁸⁰ "Polisi Selidiki Sindikat Perdagangan Manusia Pengungsi Rohingya Di Aceh," *BBC News Indonesia*, November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do>.

⁸¹ Martin Lange and Katrin Sommerfeld, "Do Refugees Impact Crime? Causal Evidence from Large-Scale Refugee Immigration to Germany," *Labour Economics* 86 (January 1, 2024), <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102466>.

⁸² Courtney Brell, Christian Dustmann, and Ian Preston, "The Labor Market Integration of Refugee Migrants in High-Income Countries," *Journal of Economic Perspectives* 34, no. 1 (December 1, 2020): 94–121, <https://doi.org/10.1257/JEP.34.1.94>.

lainnya.⁸³ Prospek pasar tenaga kerja yang buruk telah terbukti meningkatkan aktivitas kriminal para pengungsi.⁸⁴

Manakala setelah dipertimbangkan kehadiran orang asing di negaranya akan mengancam keamanan, ketertiban dan pemerintah atau kepentingan sosial dan militernya, maka negara mempunyai hak untuk mengusir atau memulangkan orang asing tersebut.⁸⁵ Goodwin-Gill menyebutkan beberapa alasan mendasar bagi negara dalam mengusir orang asing. Pengusiran orang asing dapat dilakukan apabila:⁸⁶ a) masuk ke dalam suatu negara dengan cara melanggar hukum, b) melanggar syarat-syarat izin masuk, c) terlibat dalam tindak kriminal, d) berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan orang tersebut harus diusir.

Konvensi 1951 tidak menjamin pelaksanaan perlindungan dan prinsip *non refoulement* secara mutlak, ketika kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. Hal itu bisa terlihat di dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 yang menjelaskan: “*the benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicting by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.*”

Negara penerima diberikan kesempatan untuk menafsirkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, yang tidak menyebutkan secara spesifik jenis kegiatan yang dapat membahayakan keamanan nasional.⁸⁷ Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, ada 2 alasan repatriasi pengungsi. yang pertama adalah ketika keamanan nasional negara penerima terancam. Faktor kedua adalah keseriusan kejahatan dan ancaman yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Namun, yang terpenting adalah harus ada bukti bahwa pengungsi telah mengancam atau akan mengancam keamanan nasional negara penerima, dan ancaman ini harus sangat serius.⁸⁸ Pemerintah harus melakukan penilaian kasus per kasus secara menyeluruh mengenai potensi bahaya terhadap keamanan nasional.⁸⁹

Orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan kemanusiaan dari negara lain terdapat di dalam Pasal 1F Konvensi 1951, tujuannya adalah untuk mencegah diterimanya mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima status pengungsi karena partisipasi mereka dalam berbagai kejahatan berat. Seperti: a) melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, b) melakukan

⁸³ Aimee Chin and Kalena E Cortes, “Chapter 12 - The Refugee/Asylum Seeker,” in *Handbook of the Economics of International Migration*, ed. Barry R Chiswick and Paul W Miller, vol. 1 (North-Holland, 2015), 585–658, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53764-5.00012-8>.

⁸⁴ Bell, Fasani, and Machin, “Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves.”

⁸⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2011).

⁸⁶ Huala Adolf.

⁸⁷ Alice Farmer, “Non-Refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror,” *Georgetown Immigration Law Journal* 23, no. 1 (2008).

⁸⁸ Malahayati, Prang. Amrizal J, and Sari, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori Dan Praktik Indonesia)*.

⁸⁹ Malahayati, Prang. Amrizal J, and Sari.

kejahatan non politik yang serius di luar negara tempat berlindung, sebelum diterima masuk ke negara tersebut sebagai pengungsi, c) terdakwa bersalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.⁹⁰

Konsep kedaulatan negara diakui oleh hukum internasional sama dengan norma non refoulement. Sesuai dengan asas kedaulatan, setiap penguasa teritorial suatu negara menciptakan undang-undang untuk mengendalikan dan mengawasi keluar masuknya warga negaranya.⁹¹ Terdapat 2 (dua) prinsip yang memberikan hak kepada negara untuk mengatur perpindahan orang asing ke dalam wilayahnya, terdiri dari: 1) *the principle of state sovereign: which emphasizes national borders and allows the exclusion of aliens* (Anglo Saxon theorist), 2) *the principle of interdependence, which emphasizes the interrelationship among nations and forbids the exclusion of aliens* (European and Latin American Jurists). Jean Bodin pada abad ke-16 di dalam bukunya yang berjudul “De Republica” dan dilanjutkan Thomas Hobbes di abad 17 dalam bukunya “Leviathan” menyatakan “*the doctrine of absolute state sovereignty*”, bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak.⁹²

Istilah kedaulatan berasal dari kata Perancis “souverainete” yang berarti kekuasaan tertinggi. Istilah dalam bahasa latin ini menunjukkan gagasan tentang otoritas atau dominasi tertinggi.⁹³ Menurut gagasan kedaulatan, setiap negara merdeka dianggap memiliki otoritas absolut atas tanahnya dan individu-individu yang berada di dalam perbatasannya.⁹⁴ Negara-negara mempunyai otonomi untuk menjalankan wewenang yang tidak terbatas dalam wilayah negaranya. Sepanjang tidak melanggar hak-hak lain, suatu negara mempunyai kebebasan untuk menerima orang asing atau memilih individu yang dapat diberikan izin masuk ke wilayahnya.⁹⁵ Sebagai akibat dari prinsip ini, setiap negara merdeka mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak pemberian suaka kepada siapa pun yang berada di dalam batas geografisnya.⁹⁶

Poin lebih lanjut yang perlu dikemukakan adalah bahwa pengungsi harus diperlakukan sama seperti warga negara lain di negara tempat mereka tinggal secara permanen. Konvensi tahun 1951 menetapkan status bagi pengungsi, namun demikian, di negara-negara transit seperti Indonesia, situasinya tidak berubah. Karena Indonesia adalah negara komunitas dunia dan internasional, Indonesia mengakui hak pengungsi untuk tinggal di negaranya, meskipun Indonesia belum bergabung dalam Konvensi 1951. Hal ini terjadi karena pengungsi secara otomatis diberikan hak-hak yang digariskan dalam konvensi. Selanjutnya mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu tidak ada hukuman khusus

⁹⁰ United Nations High Commissioner for Refugees, *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*.

⁹¹ Ajat Sudrajat Havid, “Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian,” 2008.

⁹² M.Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>.

⁹³ Daniel Lee, *The Right of Sovereignty* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

⁹⁴ Roman Boed, “The State of the Right of Asylum in International Law,” *Duke Journal of Comparative & International Law* 5, no. 1 (1994).

⁹⁵ B. Lora Christyanti, “Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya,” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (August 30, 2022): 333, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.333-346>.

⁹⁶ Boed, “The State of the Right of Asylum in International Law.”

yang dijatuhkan ke Indonesia jika Indonesia melanggar Konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negaranya. Alasannya, konvensi ini tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia.

Keputusan untuk memberi atau menolak suaka di wilayah teritorial suatu negara sepenuhnya merupakan hak eksklusif negara. Hukum internasional pada prinsipnya mengakui kedaulatan suatu negara dalam mengatur arus keluar masuk suatu negara.⁹⁷ Meskipun demikian, terdapat alasan moral dan kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan oleh negara dalam memberikan suaka kepada seseorang yang masuk ke wilayahnya, agar di kemudian hari tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan negara.

4. PENUTUP

Untuk menentukan status pengungsi harus terdapat ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya, dan agar pencari suaka dapat dikategorikan sebagai pengungsi maka harus melalui proses *Refugee Status Determination (RSD)* atau penentuan status pengungsi yang digunakan oleh pemerintah atau UNHCR untuk menentukan apakah seseorang yang mencari perlindungan internasional dianggap sebagai pengungsi berdasarkan hukum internasional, dan kesimpulan dari pembahasan penerapan prinsip non refoulement dikaitkan dengan prinsip *sovereignty* adalah prinsip *non refoulement* merupakan prinsip internasional yang melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara atau wilayah di mana mereka mungkin menghadapi ancaman terhadap keamanan mereka, Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk mematuhi prinsip *non refoulement* dalam menangani pengungsi Rohingya yang tiba di wilayahnya walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, namun di sisi lain, prinsip kedaulatan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap negara juga berhak untuk mengatur wilayah internalnya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi berbasis kerjasama baik dengan negara-negara tetangga, organisasi internasional, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2011.
- Aiyub Kadir, M. Yakub, Aditya Rivaldi, Lena Farsia, and Saifuddin Bantasyam. "The Legal Vacuum on Access to Higher Education for Refugees in Indonesia: Islamic Claim for

⁹⁷ Ari Wirya Dinata and M. Yusuf Akbar, "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>.

- Aceh Responsibility.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 522. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15454>.
- Anggoro, Ayuda Wisnu. “Kedaulatan Negara Dalam Menyikapi Pencari Suaka Rohingya .” *Good News From Indonesia*, December 11, 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/11/prinsip-internasional-dan-prinsip-kedaulatan-negara-dalam-menyikapi-pencari-suaka-rohingya>.
- Anggrainy, Vindy Septia. “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional.” *Lex et Societas* II, no. 1 (2014): 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3977>.
- Apriani, Rizki Nanda. “Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar Di Tengah Tekanan Internasional.” Naskah Publikasi Skripsi , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Arifin, Zaenal, Soegianto, and Diah Sulistyani. “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees (1951).
- BBC News. “Rohingya: Kebakaran Kamp Terbesar Di Dunia ‘Direncanakan Dan Disengaja’ Menurut Tim Penyelidik .” *BBC News Indonesia* , March 13, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64859303>.
- BBC News Indonesia. “Polisi Selidiki Sindikat Perdagangan Manusia Pengungsi Rohingya Di Aceh,” November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do>.
- Bell, B, F Fasani, and S Machin. “Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves.” *Review of Economics and Statistics* 95, no. 4 (2013): 1278–90. https://doi.org/10.1162/REST_a_00337.
- Boed, Roman. “The State of the Right of Asylum in International Law.” *Duke Journal of Comparative & International Law* 5, no. 1 (1994).
- Brell, Courtney, Christian Dustmann, and Ian Preston. “The Labor Market Integration of Refugee Migrants in High-Income Countries.” *Journal of Economic Perspectives* 34, no. 1 (December 1, 2020): 94–121. <https://doi.org/10.1257/JEP.34.1.94>.
- Brilianto, M. Andhika Fikri, Anwar Hanifuddin Fikri, and Ika Kurnia Hardianty. “Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (May 16, 2022): 299. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4142>.
- Chin, Aimee, and Kalena E Cortes. “Chapter 12 - The Refugee/Asylum Seeker.” In *Handbook of the Economics of International Migration*, edited by Barry R Chiswick and Paul W Miller, 1:585–658. North-Holland, 2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53764-5.00012-8>.
- Christyanti, B. Lora. “Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (August 30, 2022): 333. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.333-346>.
- Clark, Sally. “Seeking Asylum: Factors Driving Irregular Migration from Indonesia to Australia during the Fifth Wave 2008–2013.” *Refugee Survey Quarterly* 38, no. 1 (March 1, 2019): 83–113. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdy016>.
- Coplin, William D. *Pengantar Politik Internasional* . Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992.

- Dermawan, Kayla Daffanya Putri, and Diani Sadiawati. "Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 19, 2023): 137–50. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968>.
- Dinata, Ari Wirya, and M. Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>.
- Farmer, Alice. "Non-Refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror." *Georgetown Immigration Law Journal* 23, no. 1 (2008).
- Fery Anggriawan, Danang. "Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Severeign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit." *Journal of International Relations*. Vol. 2, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v2i4.13641>.
- Gill, Guy S. Goodwin. "Non-Refoulement and the New Asylum Seekers." *Virginia Journal of International Law* 26 (1986). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4324/9781315092478-9>.
- . *The Refugee in International Law (Second Edition)*. United Kingdom: Oxford University Press, 1988.
- Havid, Ajat Sudrajat. "Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian," 2008.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, Sefriani Sefriani, and Fezer Tamas. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia." *Lentera Hukum* 10, no. 1 (May 31, 2023): 135. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v10i1.37920>.
- Hidayatullah. "Pengungsi Rohingya Tembus 1.600 Orang, Mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?" BBC News Indonesia, December 15, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20UNHCR%2C%20ini%20merupakan,bertahan%20dalam%20satu%20tahun%20terakhir.>
- International Organization for Migration. "Glossary on Migration." In *International Migration Law Series*, 2nd ed. Vol. 25, 2011.
- International Review of the Red Cross. "Note On Migration and the Principle of Non-Refoulement." *International Review of the Red Cross*. Vol. 99. Cambridge University Press, April 1, 2018. <https://doi.org/10.1017/S1816383118000152>.
- Kadarudin, Kadarudin, S.M Noor, Irwansyah Irwansyah, and Abdul Maasba Magassing. "The Situation of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.25123/vej.2920>.
- Kayaoglu, Aysegul. "Do Refugees Cause Crime?" *World Development* 154 (2022): 105858. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105858>.
- Kırdar, Murat G, Ivan López Cruz, and Betül Türküm. "The Effect of 3.6 Million Refugees on Crime." *Journal of Economic Behavior & Organization* 194 (2022): 568–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.014>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1976.

- Lange, Martin, and Katrin Sommerfeld. "Do Refugees Impact Crime? Causal Evidence from Large-Scale Refugee Immigration to Germany." *Labour Economics* 86 (January 1, 2024). <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102466>.
- Lee, Daniel. *The Right of Sovereignty*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Loescher, Gill. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Maghularia, Rita, and Silke Uebelmesser. "Do Immigrants Affect Crime? Evidence for Germany." *Journal of Economic Behavior & Organization* 211 (2023): 486–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.05.018>.
- Malahayati, Malahayati, Prang. Amrizal J, and Elidar Sari. *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori Dan Praktik Indonesia)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017. www.bandarpublishing.com.
- Maryani, Lina, and Tabah Sulisty. "Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 31, 2021): 497. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.
- Mitzy, Gulia Ichikaya. "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar." *Indonesian Journal of International Studies* 1, no. 2 (December 2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>.
- Munawarah, Riska. "Jokowi Curigai Perdagangan Orang Latar Belakang Meningkatnya Kedatangan Rohingya Di Aceh." *Voice of Indonesia*, December 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-curigai-perdagangan-orang-latar-belakangi-meningkatnya-kedatangan-rohingya-di-aceh/7390177.html>.
- Muraga, Andi Rosyada, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum VIII*, no. 3 (2020): 87–98. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6>.
- Nola, Luthfi Febryka. "Refugee Employment Prohibition in Indonesia." In *Proceeding of the 3rd International Conference on Indonesia Legal Studies*. Semarang: ICILS, 2020.
- Noll, Gregor. "Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?" *International Journal of Refugee Law* 17 (2005).
- Nordin, Rohaida, Norilyani Nor, and Rosmainie Rofiee. "Ineffective Refugee Status Determination Process: Hindrance to Durable Solution for Refugees Rights and Protection." *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.687>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurrachman, Arief. "Rohingya: Sejarah Dan Asal-Usulnya." *Kompas.id*, December 20, 2023. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>.
- Prabaningtyas, Raden Ajeng Rizka Fiani. "Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (December 31, 2019): 131–46. <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i2.152>.

- Pramono, Aris. "Peranan UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh." Tesis, Universitas Indonesia, 2010.
- Pratama, Arvin Yudhistira, Dwi Astuti Palupi, and Deswita Rosra. "Status Pengungsi Rohingya, Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 5, no. 2 (October 2014).
- Putri, Elfirda Ade, Windy Sri Wahyuni, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Agata Jacqueline Paramesvari, and Gede Aditya Pratama. "Legal Protection of Rohingya Citizens Related to The Conflict in Myanmar." *Jambura Law Review* 5, no. 1 (January 16, 2023): 60–75. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.16722>.
- Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (April 2020).
- Redaksi Harian Kompas. "Tangani Tuntas Isu Genosida." Kompas.id, September 5, 2020. https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/05/tangani-tuntas-isu-genosida?open_from=Tagar_Page.
- Riyanto, Sigit. "Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 434–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.
- Sakharina, Lin Karita. "Pengungsi Dan HAM." *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 2 (November 2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>.
- Santosa, Iwan. "Menuju Australia, Menunggu Kepastian Di Indonesia." Kompas.id, September 14, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/09/14/menuju-australia-menunggu-kepastian-di-indonesia>.
- Santoso, M.Iman. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 161. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>.
- Steinberg, Naomi. "It Was a Genocide Against the Rohingya." Medium, March 24, 2022. <https://hiasrefugees.medium.com/it-was-a-genocide-against-the-rohingya-a95867701bd6>.
- Stoyanova, Vladislava. "The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory." *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law* 3 (2008).
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Tim Infografik Kompas. "Gelombang Pengungsi Dunia Yang Tiada Habis." Kompas.id, August 8, 2023. https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/gelombang-pengungsi-dunia-yang-tiada-habis.
- Times, Batam. "Imigrasi Batam Amankan 10 Orang Imigran Gelap Jadi Gigolo." Batam Times, September 9, 2016. <https://www.batamtimes.co/2016/09/08/imigrasi-batam-amankan-10-orang-imigran-gelap-jadi-gigolo/>.
- UNHCR. "Determination of Refugee Status." Geneva, January 1, 1989.
- . "Handbook On Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection." Geneva, 2019.

- . “Refugee Status Determination.” Accessed February 18, 2024. <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/refugee-status-determination>.
- UNHCR Indonesia. “Penentuan Status Pengungsi.” Accessed February 18, 2024. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.
- . “Sekilas Data,” November 2022. <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>.
- United Nations High Commissioner for Refugees. *An Introduction to International Protection (Protection Persons of Concern to UNHCR)*. Self Study Module 1. Switzerland: Department of International Protection, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005. www.unhcr.org.
- United Nations High Commissioner for Refugees. “Global Trend: Forced Displacement In 2022.” Switzerland, 2022.
- Untoro, Yoga, Muchsin Idris, and Soekotjo Hardiwinoto. “Peran ASEAN Dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Aceh).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12035>.
- Utami, Dian Wahyu, Rahmat Saleh, and Irin Oktafiani. “Indonesia’s Constitutional Immigration Policy: The Case of Rohingya Ethnic Group Refugees.” *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/jissh.v8i2.84>.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. “Perlindungan Hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional .” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (December 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p08>.
- Yuliantiningsih, Aryuni. “Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 159–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.164>.
- Yulianto, Rohmad Adi. “Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 493. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.493-516>.
- Zulkarnaini. “Seorang Warga Rohingya Jadi Tersangka Penyelundupan Orang.” Kompas.id, February 2023. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/seorang-warga-rohingya-jadi-tersangka-penyelundupan-orang?open_from=Baca_Nanti_Page.